



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon I;

- **binti Shodik**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umi Umayati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Hukum UMI UMayati, S.H. & REKAN Jalan Setro Lor, RT. 03, RW. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, sebagai kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 26 November 2024 Nomor 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon ;;

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : -;
U m u r : Blora, 16 November 2008 (16 tahun);
Agama : Islam;
Jenis Kelmin : Perempuan;
Pekerjaan : belum bekerja;
Pendidikan : SD/ sederajat;
Alamat : KABUPATEN DEMAK;

Dengan calon suaminya ;;

N a m a : -;
U m u r : Grobogan, 06 Juli 2001 (23 tahun 4 bulan);
Agama : Islam;
Jenis Kelmin : laki-laki;
Pekerjaan : dagang sayuran;
Pendidikan : SMP/ sederajat;
Alamat : -Kabupaten Grobogan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung -telah menikah secara resmi sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor 283/15/VI/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

3. Bahwa anak Para Pemohon - umur 16 tahun (Blora, 16 November 2008), Agama Islam, Pendidikan SD/ sederajat, wiraswasta, alamat KABUPATEN DEMAK;

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara berpacaran dengan - umur 23 tahun 04 bulan (Grobogan, 06 Juli 2001), agama Islam, Pekerjaan berdagang sayuran alamat di -Kabupaten Grobogan;

5. Bahwa mengingat hubungan asmara - dengan -, sudah begitu akrab dan sangat erat (berpacaran) dan berkeinginan menjalin hubungan lebih serius membina rumah tangga untuk menghindari perbuatan Zina yang dilarang agama dan kesusilaan;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani telah

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Pedagang sayuran dengan penghasilan setiap bulan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) cukup untuk memberikan nafkah calon istrinya;

7. Bahwa anak Para Pemohon - berstatus perawan dan calon suaminya -, berstatus jelek dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah, maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara atau melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 25 Oktober 2024 dan Para Pemohon telah menerima lamarannya, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2024;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan dengan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama - dan Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dan ternyata Kantor Urusan Agama Tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Mrangen, Kabupaten Demak tersebut Nomor : B434/Kua..11.15.17/ PW.01/11/2024 tanggal 08 November 2024;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **13 halaman**



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang sayuran dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3316130107830052, tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3316134506910002 tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 283/20/VI/2007 tertanggal 10 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - nomor 37221/TP/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - nomor 3315180607010001 tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Grobogan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Nomor: B.434/Kua..11.15.17/ PW.01/11/2024, tanggal 08 November 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-6);

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **5** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin atas nama -, tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx Puskesmas Karangawen II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak atas nama - nomor : 463.2/260 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-8);
Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I, SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GROBOGAN;

- Bahwa saksi adalah pakde calon pengantin putra;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang sayuran dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;
2. SAKSI II, SAKSI 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GROBOGAN
- Bahwa saksi adalah pakde calon pengantin putri;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang sayuran dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, kesemuanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, yang berarti anak tersebut telah berumur 16 tahun, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa kartu tanda penduduk atas nama -, terbukti bahwa calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juli 2001 yang berarti anak tersebut telah berumur 23 tahun 4 bulan sehingga calon mempelai laki-laki telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu xxxxxxxxxx xxxxx,

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang sayuran dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berdua-an, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama -, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Wahib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;
Hakim

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya	:	Rp	0,-
Pemanggilan	:		
4. PNB	:	Rp	10.000,-
Panggilan	:	Rp	100.000,-
5. Biaya	:		
Penyempahan	:		
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:		
7. Biaya	:	Rp	10.000,-
Meterai	:		
Jumlah	:	Rp	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 359/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **13** dari **13 halaman**